

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan secara berikut:

1. Perhitungan PPh Pasal 21 di PT XYZ pada tahun 2023 mengalami kesalahan akibat ketidakakuratan dalam pengakuan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Kesalahan ini menyebabkan lebih bayar sebesar Rp 675.000, di mana status PTKP yang seharusnya TK/3 tercatat sebagai TK/-. Setelah dilakukan perbaikan, PPh terutang menurun dari Rp 1.026.450 menjadi Rp 351.450.
2. Kepatuhan pajak di PT XYZ, sudah menyetorkan pajak sesuai dengan nominal perhitungan yang berlaku, Namun mengalami keterlambatan dalam waktu penyetoran. Keterlambatan dalam penyetoran menyebabkan denda administratif dan risiko pemeriksaan pajak lebih lanjut. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan sistem administrasi perpajakan perusahaan.
3. Kesalahan dalam penghitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) memberikan dampak signifikan pada kepatuhan pajak perusahaan, termasuk pemotongan pajak karyawan yang tidak sesuai, pencatatan kewajiban pajak yang lebih tinggi dari seharusnya, serta potensi penerbitan Surat Tagihan

Pajak (STP) akibat keterlambatan pembayaran. Dampak ini meningkatkan beban keuangan perusahaan dan memperbesar risiko sanksi administratif serta pemeriksaan pajak, sehingga ketelitian dalam pelaporan dan pemenuhan kewajiban perpajakan sangat diperlukan untuk menghindari konsekuensi yang merugikan.

Dengan adanya validasi dari ahli perpajakan, kesimpulan dan saran yang dihasilkan dalam penelitian ini memiliki dasar yang kuat dan dapat diandalkan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan di PT XYZ

## **B. Implikasi**

### **a. Teoritis**

Penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang kepatuhan pajak. khususnya terkait dengan perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya yang ingin meneliti aspek kepatuhan pajak karyawan, kesalahan perhitungan PTKP, serta dampaknya terhadap kewajiban perpajakan perusahaan.

### **b. Praktis**

#### **a) Bagi Perusahaan**

Hasil penelitian ini memberikan masukan bagi PT XYZ untuk meningkatkan keakuratan perhitungan PTKP yang disebabkan kurang updatenya HRD dalam pengakuan status PTKP dan jadwal pembayaran. Hasil kalimat ini berdampak untuk penyesuaian data

karyawan agar update dan tidak menjadi penyebab kesalahan perhitungan. Untuk menghindari hal serupa, PT XYZ perlu memperbaiki sistem pencatatan data karyawan, rutin memperbarui status tanggungan, dan meningkatkan koordinasi antara HRD dan tim keuangan agar perhitungan pajak lebih tepat.

b) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini memberikan referensi kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak pribadi. Pemerintah dapat mewajibkan pemberi kerja untuk secara berkala memperbarui dan melaporkan data PTKP karyawan guna menghindari kesalahan dalam perhitungan pajak.

c) Bagi Orang Pribadi

Hasil penelitian ini memberikan kesadaran terhadap hak dan kewajiban pajak, karyawan perlu lebih proaktif dalam mengecek dan memperbarui status perpajakan mereka serta memanfaatkan teknologi seperti aplikasi *e-filing* dan kalkulator pajak yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, karyawan juga harus memastikan bahwa dokumen pendukung seperti kartu keluarga dan surat keterangan tanggungan selalu diperbarui dan diserahkan ke HRD perusahaan.

### C. Keterbatasan Penelitian

1. Data yang digunakan sebagian besar berasal dari wawancara dan dokumen internal, yang dapat dipengaruhi oleh pendapat pribadi responden atau

kurangnya data tambahan dari sumber eksternal, sehingga mungkin tidak sepenuhnya objektif.

2. Data Surat Tagihan Pajak sulit untuk didapatkan karena adanya keterbatasan akses. Hal ini bisa disebabkan oleh aturan yang membatasi siapa saja yang boleh melihat data tersebut atau sistem yang tidak terbuka untuk umum. Akibatnya, proses pengumpulan data menjadi lebih sulit.

#### **D. Rekomendasi Bagi Peneliti Selanjutnya.**

1. Rekomendasi bagi peneliti selanjutnya yaitu disarankan untuk menambahkan sumber data dari eksternal seperti peraturan pajak terbaru, wawancara dengan ahli pajak. Dengan adanya tambahan sumber ini, penelitian diharapkan dapat memberikan analisis yang lebih luas, akurat, dan sesuai dengan kondisi terkini dalam bidang perpajakan.
2. Rekomendasi bagi peneliti selanjutnya yaitu dapat bekerjasama dengan instansi terkait atau memilih perusahaan yang bersedia memberikan akses lebih luas.